

BAB I

PENDAHULUAN

Era globalisasi mengantarkan bangsa ini kepada banyak kemajuan demi kemajuan. Setidak-tidaknya pada masa sekarang ini, kita telah mengenal dan menikmati berbagai macam produk kemajuan teknologi, misalnya handphone, internet, dan mesin-mesin canggih lainnya. Ironisnya hal ini diiringi dengan krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia, tak pelak menghancurkan hampir seluruh sektor kehidupan. Banyak perusahaan gulung tikar sehingga mau tak mau harus mem-PHK-kan ribuan karyawannya. Jatuhnya nilai tukar rupiah menyebabkan lumpuhnya usaha di sektor riil.

Pada akhirnya, pengangguran menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, bukan tak mungkin, itu dapat memicu kerawanan sosial. Sementara itu kebutuhan akan kehidupan sehari-hari harus tetap dipenuhi, meskipun terhimpit oleh desakan ekonomi.

Salah satu wilayah yang terkena imbas krisis moneter adalah Kabupaten Tulungagung. Sebuah kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah utara, Kabupaten Blitar di sebelah timur, dan Kabupaten Trenggalek di sebelah barat, yang terbagi dalam 19 kecamatan. Adalah sebuah daerah yang terkenal dengan industri marmer, dan rupa-rupanya sangat merasakan dampak daripada krisis moneter yang melanda, sejak tahun 1997.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka banyak warga Kabupaten Tulungagung dan juga warga Indonesia lainnya di seluruh nusantara memilih untuk mengadu nasib di negeri orang atau beralih menjadi TKI (Tenaga Kerja

Indonesia). Bahkan pemerintah pun mengiyakan, bahwa penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan satu alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena selain memberi kesempatan kerja, meningkatkan keahlian, dan pengalaman kerja ke luar negeri. Apabila kegiatan ini berjalan efisien maka program penempatan TKI akan menduduki peringkat pertama perolehan devisa, mengalahkan pemasukan dari sektor migas.

Umumnya, para tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri ini bekerja pada sektor non informal. Misalnya, pembantu rumah tangga, sopir, pengasuh panti atau yang lainnya. Dan mengingat begitu banyaknya jumlah warga yang ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri, maka pelaksana penempatan tenaga kerja harus dilakukan dengan persyaratan yang ketat, baik yang menyangkut badan pelaksananya, persyaratannya, dan tahapan penyelenggaraannya, hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja tersebut berjalan dengan baik.¹

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan oleh suatu badan usaha yang biasa disebut dengan Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang sekarang menjadi Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Secara garis besar PPTKIS mempunyai tugas untuk memberikan pelatihan dan pendidikan ketrampilan berkenaan dengan jenis pekerjaan yang akan TKI lakukan di negara tujuannya.

Semakin banyaknya orang yang ingin menjadi calon TKI (CTKI), jumlah PPTKIS juga semakin meningkat. Tak sedikit pula PPTKIS yang hanya ingin mengeruk keuntungan semata dari para CTKI, dengan cara memanfaatkan bendera perusahaannya ke pihak lain dengan mengatasnamakan kemitraan tanpa

turut melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas penempatan TKI yang dilakukan oleh mitra usahanya.

Berbagai pelanggaran dan pengaburan ketentuan yang mengatur tentang hal-hal mengenai penyiapan TKI sebelum ditempatkan ke luar negeri inilah yang harus diperhatikan oleh para CTKI dalam proses penempatan kerja ke luar negeri. Maka, dalam rangka penempatan, PPTKIS dan calon TKI harus mengikatkan diri pada suatu perjanjian penempatan kerja.

Keharusan pembuatan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri yang dibuat oleh CTKI dan PPTKIS, disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permenakertrans) Nomor: PER.19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang berbunyi :

“Bagi calon TKI yang telah lulus seleksi wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan PPTKIS dan diketahui oleh instansi kabupaten/kota.”

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian penempatan TKI antara CTKI dengan PPTKIS untuk memperoleh data yang objektif dengan judul:

”PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN TKI ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) DENGAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DI

MAKURAPENYUSUNAN DAN PENGABURAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG

Suatu perjanjian berisi kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, yang berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya para pihak wajib mentaati dan melaksanakan kewajiban seperti apa yang telah diperjanjikan.

Namun demikian, ada kalanya pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tidak selalu sesuai sebagaimana yang diharapkan. Dalam prakteknya seringkali terjadi adanya penelantaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ketika berada di luar negeri, TKI tidak ditempatkan pada pekerjaan sesuai yang diperjanjikan, dan adanya pungutan liar oleh pihak yang mengaku dirinya adalah oknum PPTKIS, serta proses penampungan TKI yang tak jelas waktunya kapan akan diberangkatkan ke luar negeri.

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui yang menjadi rumusan permasalahan bagi penulis adalah:

“Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Calon TKI/TKI dalam pelaksanaan perjanjian penempatan TKI antara Calon TKI (CTKI) dengan PPTKIS?”

Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan, begitu pula dengan penelitian ini mempunyai tujuan.

Tujuan penelitian ini perlu dirumuskan secara tegas dengan maksud agar di

... ..

1. Tujuan Obyektif

Yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui dengan jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada Calon TKI/TKI dalam pelaksanaan perjanjian penempatan TKI antara Calon TKI dengan PPTKIS

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dan mengumpulkannya, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

2. Responden

- a. Mengingat segala permasalahan yang berhubungan dengan TKI dan PPTKIS ditangani oleh Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Tulungagung, maka akan diambil responden dari sub dinas Disnakertrans yang menanganinya. Sub dinas yang diambil sebagai responden adalah:

- 1) Sub dinas Penempatan dan Pelatihan Kerja

- 2) Sub dinas Pengawasan

- 3) Sub dinas Suport Kerja

- b. Direktur PPTKIS resmi yang memberangkatkan Calon TKI asal Kabupaten Tulungagung
- c. TKI yang menggunakan jasa PPTKIS tersebut di atas

3. Teknik Pengambilan Sampel

Menggunakan teknik *Non Random Sampling* yaitu tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama diambil sebagai sampel. Jenis yang digunakan yaitu *Purposive Sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu menghimpun dan mempelajari data dari kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sehubungan dengan masalah penelitian. Yaitu: KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor: PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor: PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor : PER.19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor: PER-23/MEN/V/2006 tentang asuransi TKI, Draft Perjanjian Penempatan TKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, makalah atau majalah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Jadi tidak langsung dari sumbernya, tapi telah dikumpulkan pihak lain. Misalnya: buku-buku tentang perjanjian, buku-buku tentang TKI, dan buku-buku tentang PPTKIS.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan

Alat pengumpulan data yang digunakan:

1) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan untuk wawancara responden dengan memberikan pertanyaan secara lisan agar diperoleh keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Daftar pertanyaan

Membuat daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara sistematis dan menggunakan metode kualitatif yaitu berusaha memaparkan permasalahan yang ada serta mengkaitkan dengan data berdasarkan literatur yang ada lalu diambil suatu kesimpulan.

Untuk mencapai tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman dalam perubahan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN
KERJA**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang perjanjian secara umum meliputi, pengertian perjanjian; asas-asas perjanjian; syarat sahnya perjanjian; para pihak dalam perjanjian; pelaksanaan perjanjian;

wanprestasi dan akibatnya; *overmacht* (keadaan memaksa); serta berakhirnya perjanjian. Dan menjelaskan tentang perjanjian kerja yang meliputi, pengertian perjanjian kerja; unsur-unsur perjanjian kerja; kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja; bentuk perjanjian kerja dan berakhirnya perjanjian kerja.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PENEMPATAN TKI, TENAGA KERJA INDONESIA (TKI), DAN PERLINDUNGAN TKI

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang perjanjian penempatan TKI yang meliputi, pengertian perjanjian penempatan TKI; para pihak dalam perjanjian penempatan TKI; bentuk dan isi perjanjian; hak dan kewajiban para pihak; berakhirnya perjanjian penempatan TKI. Menjelaskan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meliputi, pengertian TKI; syarat-syarat menjadi TKI; hak dan kewajiban Calon TKI/TKI; fungsi dan tujuan TKI. Dan menjelaskan tentang perlindungan TKI yang meliputi, pengertian perlindungan TKI dan dasar hukum perlindungan TKI.

BAB IV. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN TKI ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) DENGAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan kepada Calon TKI/TKI dalam pelaksanaan perjanjian penempatan TKI.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi saran dan kesimpulan.